

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian dan Penggolongan UMKM

Penelitian ini akan menggunakan definisi UMKM menurut SAK EMKM. Kriteria UMKM yang dipakai didalam penelitian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, yang menjadi acuan ruang lingkup UMKM menurut SAK EMKM 2018 yakni :

Tabel 2.1
Penggolongan UMKM Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008

Pelaku Usaha	Kekayaan Bersih (Rupiah)	Hasil Penjualan Tahunan (Rupiah)
Usaha Mikro	Sampai dengan 50.000.0000	Sampai dengan 300.000.000
Usaha Kecil	50.000.000-500.000.000	300.000.000-2.500.000.000
Usaha Menengah	500.000.000-10.000.000.000	2.500.000.000-50.000.000.000

Sumber : Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008

Penggolongan UMKM berdasarkan Kementrian Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha kecil merupakan usaha yang omsetnya kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) pertahun.
- 2) Usaha menengah, merupakan usaha yang omsetnya pertahun antara Rp. 1.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) memberi pernyataan mengenai entitas yang termasuk dalam ruang lingkup SAK EMKM 2018 merupakan entitas yang telah memenuhi seluruh kriteria atau karakteristik berikut:

- 1) Sesuai dengan definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) sebagaimana yang sudah diatur dalam Bab 1 Ruang Lingkup dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
- 2) Entitas bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, usaha menengah atau besar, juga tidak menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar (bukan entitas anak dan entitas asosiasi) sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 1 UU No 20 Tahun 2008.
- 3) Rentang yang bersifat kuantitatif UMKM sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada pasal 6 UU No 20 Tahun 2008, bahwa kriteria UMKM adalah sebagai berikut:
 - a. Usaha Mikro: kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 ;
 - b. Usaha Kecil: kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebesar Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan sebesar Rp300.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000;

- c. Usaha Menengah: kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebesar Rp500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 atau mempunyai hasil penjualan tahunan sebesar Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000.
- d. Tidak memiliki dan/atau menguasai UMKM mitra usahanyasendiri sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada Pasal 35 UU No 20 Tahun 2008.

Penelitian ini akan menggunakan definisi UMKM menurut SAK EMKM.

2.1.2 Kekurangan dan Kelebihan UMKM

Menurut Bank Indonesia (2016) UMKM memiliki berbagai macam kelebihan maupun kekurangan , kelebihan UMKM yang membuat usaha ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan yakni :

- 1) Memiliki fleksibilitas tinggi. UMKM dapat bertahan dari krisis moneter di Indonesia baik pada tahun 1998 dan 2008. Hal ini dikarenakan UMKM tidak bergantung pada Modal besar atau pinjaman dari luar seperti usaha besar.
- 2) Hubungan kemanusiaan yang cenderung lebih erat. UMKM tidak memerlukan tenaga kerja yang sangat banyak dalam menjalankan usahanya.
- 3) UMKM adalah wadah bagi para wirausahawan di Indonesia, peranan sifat wirausaha ini membuat pengelolaan manajerial UMKM jauh lebih dinamis.
- 4) Minimalnya konten impor yang digunakan. Karena skala usahanya, pelaku UMKM cenderung tidak terlalu bergantung pada komponen impor dan lebih

bergantung pada sumber daya lokal sehingga menghemat devisa negara, dan juga memudahkan terjadinya inovasi teknologi dalam pengembangan produk atau usahanya.

UMKM juga memiliki banyak hambatan dalam penerapannya, yang disebabkan karena kelemahan sifat UMKM itu sendiri, yakni :

1) Modal

Dalam sektor modal sekitar 60-70% UMKM belum mendapatkan akses dan pembiayaan perbankan, hal tersebut dikarenakan mayoritas pelaku usaha belum bisa memisahkan harta pribadi dengan perusahaan, yang membuat lembaga perbankan/permodalan lainnya merasa enggan untuk memberikan modal.

2) Sumber Daya Manusia

Kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap pasar membuat mereka tidak mengetahui kebutuhan pasar, sehingga pengelolaan kualitas produk juga akan menjadi terganggu, pengelolaan sumber daya manusia juga masih terbatas karena masalah kuantitas perusahaan. Pemilik usaha sendiri masih sering terlibat dalam persoalan teknis sehingga terkadang tidak fokus dengan tujuan jangka panjang usaha.

3) Akuntabilitas

Pada umumnya belum mempunyai akses pengetahuan mengenai keuangan, tenaga kerja yang kompeten, sistem administrasi keuangan, dan manajemen keuangan yang baik.

4) Eksternal

Iklim usaha masih belum kondusif karena koordinasi antara lembaga pemerintah dengan pelaku usaha masih perlu ditingkatkan. UMKM juga umumnya memiliki infrastruktur yang lebih terbatas, sehingga terkadang harus lebih sering menyesuaikan dengan perkembangan pasar.

2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) 2018

2.2.1 Sejarah Pengesahan SAK EMKM 2018

Agar dapat membantu 57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia serta memajukan UMKM serta membuat UMKM menjadi mandiri dan modern, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengesahkan *exposure draft* Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK EMKM) dalam rapat yang diadakan pada tanggal 18 Mei 2016, kemudian secara resmi disahkan pada 24 Oktober 2016/. Setelah disahkannya SAK EMKM, maka sudah lengkap tiga pilar standar akuntansi keuangan, yakni :

- 1) Standar akuntansi yang berisi aturan mengenai perlakuan akuntansi untuk setiap transaksi di lakukan entitas dengan akuntabilitas publik signifikan , yang menggunakan IFRS sebagai dasarnya.
- 2) SAK ETAP, yang dipergunakan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yang bersifat signifikan, serta ingin menerbitkan laporan keuangan yang bertujuan umum dan digunakan publik ;

3) SAK EMKM2018 diterbitkan guna memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (EMKM).

2.2.2 Latar Belakang SAK EMKM 2018

SAK EMKM (IAI,2016) dibuat dan disusun guna mengembangkan kualitas dan memfasilitasi kebutuhan pelaporan keuangan usaha mikro,kecil, dan menengah (UMKM). SAK EMKM juga disusun sebagai bentuk standar akuntansi yang jauh lebih sederhana untuk diterapkan dan dipahami oleh UMKM dibandingkan SAK ETAP, yang merupakan standar akuntansi terdahulu yang digunakan untuk UMKM. Berbagai riset terdahulu menunjukkan bahwa banyaknya UMKM yang tidak mengimplementasikan standar akuntansi ETAP dikarenakan kurangnya pemahaman sumber daya manusia karena terlalu sulitnya SAK ETAP untuk dipahami, seperti menurut Faturokhman (2014), “pelaku UMKM di banyumas belum dapat menerapkan SAK ETAP karena mayoritas menganggap bahwa peraturan tersebut masih cenderung terlalu rumit untuk diterapkan” , maka dari itu berdasarkan riset-riset tersebut IAI merasa perlu untuk menyusun suatu standar akuntansi yang lebih sederhana dan sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM).

Pemerintah sudah mensyaratkan lembaga keuangan mikro untuk melaksanakan serta melakukan pemeliharaan pencatatan dan pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, hal ini didasari oleh ayat 1 pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Maka IAI menyusun SAK EMKM yang bersifat :

- 1) Bersifat konsisten mengikuti semua pilar standar akuntansi keuangan lain yang sudah ada sebelumnya;
- 2) Sesuai dan mencerminkan keadaan perkembangan mengenai operasi bisnis dan transaksi terkini yang dilakukan secara umum oleh entitas ;
- 3) Membuat prinsip akuntansi yang seimbang dan sesuai dengan kompleksitas ,ukuran, maupun kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan; dan
- 4) Didasari oleh prinsip efektivitas biaya.

2.2.3 ISI SAK EMKM 2018

Standar Keuangan ini terdiri dari 18 BAB yang disusun sedemikian rupa untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam memahami isinya, yang terdiri dari :

Tabel 2.2
Susunan Bab SAK EMKM 2018

BAB 1	Ruang Lingkup
BAB 2	Konsep dan Prinsip Pervasif
BAB 3	Penyajian Laporan Keuangan
BAB 4	Laporan Posisi Keuangan
BAB 5	Laporan Laba Rugi
BAB 6	Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB 7	Kebijakan Akuntansi,Estimasi dan Kesalahan
BAB 8	Aset dan Liabilitas Keuangan
BAB 9	Persediaan
BAB 10	Investasi pada Ventura Bersama
BAB 11	Aset Tetap
BAB 12	Aset Tak Berwujud
BAB 13	Liabilitas dan Ekuitas
BAB 14	Pendapatan dan Beban
BAB 15	Pajak Penghasilan
BAB 16	Transaksi dalam Mata Uang Asing
BAB 17	Ketentuan Transisi
BAB 18	Tanggal Efektif

Sumber : Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (2018)

SAK EMKM juga memberikikan contoh laporan keuangan entitas guna mempermudah pembaca agar mengetahui penerapan standar tersebut dalam transaksi keuangan. Dalam penyusunannya IAI juga mempertimbangkan standar akuntansi/ pedoman akuntansi keuangan sejenis di negara lain sebagai acuan, juga mempertimbangkan pengaturan yang ada di Indonesia, seperti dalam ruang lingkupnya yang sesuai dengan Pasal 6 dalam UU No 20 tahun 2008.

Untuk menyesuaikan kebutuhan pelaku UMKM, SAK EMKM dibuat menjadi jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP yang pernah di terbitkan sebelumnya, hal ini didasari karena banyaknya riset dan penelitian terkait yang menyebutkan bahwa SAK ETAP masih dianggap terlalu kompleks untuk dipahami oleh para entitas terkait. Misalnya, SAK EMKM bila dilihat dari segi teknis, murni menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga UMKM hanya memerlukan untuk mencatat semua aset serta liabilitasnya dengan sebesar biaya perolehannya sedangkan SAK ETAP tidak berdasarkan biaya historis. SAK EMKM diterbitkan untuk mendorong dan memberi fasilitas bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan entitas tersebut. Kerangka pelaporan keuangan SAK EMKM memberi bantuan kepada entitas dalam melakukan sebuah transisi yakni perubahan pelaporan keuangan semulanya berdasarkan kas menjadi pelaporan keuangan dengan menggunakan basis akrual. Standar keuangan ini juga membantu entitas sehingga dapat menerapkan SAK lain yang lebih komprehensif, dan juga

sesuai seiring perkembangan kompleksitas dari transaksi yang berhubungan dengan bisnis entitas.

2.2.4 Keunggulan Penerapan SAK EMKM 2018

Setelah memenuhi kriteria dan mengimplementasikan segala aturan dan prosedur, entitas termasuk dalam ruang lingkup SAK EMKM dapat memperoleh keunggulan sebagai berikut :

- 1) Laporan keuangan yang telah disusun mudah dipahami baik pelaku usaha itu sendiri maupun pihak eksternal yang memerlukan informasi keuangan;
- 2) Memudahkan pelaku UMKM mendapatkan baik hibah maupun sumber pembiayaan tidak mengikat lain yang sah dari Pemerintah Daerah, seperti didalam pada Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008;
- 3) Entitas dapat mendirikan bisnis mereka menggunakan modal patungan bahkan dengan pihak asing (*joint venture*) sesuai dengan pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008; dan dapat memperoleh bagian saham Usaha Besar terdaftar Bursa efek sesuai dengan yang disyaratkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008.

2.2.5 Perbedaan SAK EMKM dengan SAK ETAP

SAK EMKM merupakan standar yang dapat disebut sebagai pembaharuan dan pembenahan SAK ETAP, yang dinilai oleh para pelaku usaha UMKM maupun pembaca sebagai standar yang masih memiliki banyak kekurangan.

Maka dari itu, SAK EMKM memperbaharui beberapa isi dan aturan yang ada di SAK ETAP untuk disesuaikan dengan para pelaku usaha UMKM, sehingga keduanya memiliki beberapa perbedaan yakni :

1) Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari SAK ETAP adalah untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, yang dimaksud adalah entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas di sektor publik, serta tidak menerbitkan laporan keuangannya untuk kalangan publik dan tujuan umum untuk pihak eksternal.

Sedangkan, ruang lingkup SAK EMKM adalah untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sesuai dengan SAK ETAP, dan juga memenuhi penggolongan usaha mikro, kecil dan menengah peraturan perundang-undangan Indonesia. Berbeda dengan SAK ETAP, SAK EKM boleh diterapkan entitas yang belum/tidak sesuai dengan definisi dan memenuhi semua kriteria, asalkan jika sudah mendapat izin oleh otoritas yang berwenang.

2) Pengukuran dalam Laporan Keuangan

Pengukuran yang diperbolehkan dalam SAK EMKM adalah menggunakan dasar pengukuran biaya historis, yang berarti semua aset dicatat sesuai atau setara jumlah kas dibayarkan dalam memperoleh atau saat perolehan aset tersebut, sedangkan liabilitas sesuai dan setara kas

yang diterima atau sesuai dengan yang diperkirakan akan dibayar untuk memenuhi liabilitas tersebut dalam pelaksanaan usaha normal.

Pengukuran dalam SAK ETAP selain menggunakan biaya historis juga diperbolehkan dengan menggunakan metode nilai wajar, yang berarti sesuai dengan jumlah yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset, serta untuk menyelesaikan kewajiban antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan yang kompeten serta pihak-pihak yang berkeinginan dalam sebuah transaksi.

3) Prinsip dan Konsep Pervasif

Tujuan laporan keuangan menurut SAK ETAP maupun SAK EMKM pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan, yakni untuk menyediakan informasi posisi dan kinerja keuangan, juga laporan arus kas suatu entitas yang diharapkan akan mempunyai manfaat untuk mayoritas penggunaannya untuk berkaitan dengan pengambilan keputusan ekonomi oleh siapa saja yang tidak sedang dalam memiliki posisi dapat meminta laporan keuangan khusus guna memenuhi kebutuhan informasi terkait. Perbedaannya yakni SAK EMKM secara khusus memberi tambahan informasi bahwa pengguna yang dimaksud mencakup penyedia sumber daya yakni seperti investor atau kreditor suatu entitas.

4) Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada SAK EMKM jauh lebih sederhana dibanding SAK ETAP dimana minimum terdiri dari :

- a. Laporan posisi keuangan yang dicatat pada akhir periode;

- b. Laporan laba rugi yang dicatat selama periode;
- c. Catatan atas laporan keuangan, berisi semua rincian, tambahan yang perlu pada akun-akun relevan tertentu.

SAK ETAP memiliki lebih banyak kriteria minimum bagi laporan keuangan, yang tidak hanya ketiga hal tersebut saja melainkan juga memerlukan adanya laporan perubahan ekuitas yang berisi seluruh perubahan ekuitas yang ada dan/atau perubahan ekuitas selain perubahan lain yang timbul dari transaksi dengan pemilik yang dalam kapasitasnya sebagai seorang pemilik, serta juga memerlukan laporan arus kas.

5) Informasi

SAK EMKM cenderung lebih sederhana karena hanya menuntut entitas untuk mencantumkan kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha dan bank serta ekuitas. Sedangkan SAK ETAP selain menuntut hal yang sama dengan SAK EMKM, juga menuntut pencatatan aset dan kewajiban pajak yang harus diestimasi, serta aset berwujud dan properti investasi.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

SAK EMKM tidak mengatur entitas yang termasuk dalam ruang lingkupnya untuk melakukan pencatatan mengenai laporan perubahan entitas, laporan laba rugi dan saldo laba, sedangkan SAK ETAP mengatur entitas ruang lingkupnya untuk melakukan pencatatan laporan tersebut.

7) Laba-Rugi

Kedua standar mengatur entitas yang termasuk dalam ruang lingkup untuk menyajikan Laporan laba rugi , hanya dalam EMKM jauh lebih sederhana karena hanya mencakup pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. SAK ETAP memerlukan pencatatan laba rugi bersih, dan laba rugi investasi dimana dinilai jauh lebih kompleks jika diterapkan bagi UMKM.

8) Persediaan

SAK EMKM mengatur prinsip pengakuan dan pengukuran, serta prinsip penyajian yang berbeda dengan ETAP dimana ETAP mengakui pengakuan dan pengukuran saja. SAK EMKM juga mengakui persediaan ketika diperoleh dan dicatat sebesar biaya perolehan persediaan tersebut, berbeda dengan ETAP yang harus mengukur nilai persediaan tersebut dengan mencari nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual setelah itu dikurangi biaya penyelesaian.

9) Laporan Arus Kas

SAK ETAP memberi ketentuan bahwa entitas harus menyajikan laporan arus kas dan memberi ketentuan penyajiannya, sedangkan SAK EMKM tidak mengatur entitas untuk mencatat laporan arus kas karena dinilai akan terlalu rumit bagi UMKM.

2.2.6 Ketentuan Transisi SAK EMKM

SAK EMKM juga memberi aturan bagi entitas yang menerapkan standar akuntansi ini untuk pertama kalinya juga memberi aturan pelaporan keuangan bagi entitas yang sebelumnya sudah mengikuti standar akuntansi keuangan

selain SAK EMKM. Standar akuntansi ini menghendaki penggunaannya untuk membuat laporan pertama yang sesuai dimana entitas diwajibkan membuat pernyataan secara eksplisit tentang kepatuhan mereka terhadap SAK EMKM pada catatan atas laporan keuangannya. Entitas yang harus membuat laporan ini adalah entitas yang :

- 1) Sudah menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya dengan menggunakan standar akuntansi keuangan lain , yang menjadi tidak konsisten dengan SAK EMKM;
- 2) Tidak atau belum menyusun laporan keuangan periode sebelumnya.

SAK EMKM menyarankan bahwa entitas sebaiknya menyajikan laporan keuangan lengkap beserta informasi komparatif dengan periode sebelumnya. Standar ini mengatur bahwa tanggal transisi yang dimaksud adalah tanggal periode paling awal saat entitas menyajikan informasi komparatif yang sesuai SAK EMKM, terkecuali untuk entitas yang tidak/belum menyusun laporan keuangan sebelumnya. Standar ini menyarankan entitas pengguna untuk menyajikan laporan keuangan dengan seolah-olah kebijakan standar ini telah diterapkan sebelumnya (retrospektif) namun entitas juga memiliki hak untuk memilih menerapkan penyajian dengan prospektif, yang berarti entitas harus :

- 1) Tidak mengakui akun-akun yang tidak dianggap sebagai aset atau liabilitas menurut SAK EMKM, dan mengakui jika memang diatur oleh SAK EMKM.

- 2) Mengklasifikasikan kembali akun-akun dalam segala komponen laporan keuangan hingga sesuai dengan SAK EMKM
- 3) Menerapkan pengukuran semua aset dan liabilitas sesuai dengan yang diatur dalam SAK EMKM

SAK EMKM tidak mengatur laporan keuangan entitas yang memenuhi persyaratan dan ruang lingkup untuk harus sudah sesuai dengan SAK EMKM pada tahun awal penerapannya. SAK EMKM bahkan memberi hak entitas untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan lain asal diterapkan konsisten, namun entitas tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK EMKM di laporan keuangan berikutnya. Sedangkan jika entitas tersebut tidak memenuhi syarat namun menyusun laporan keuangan berdasarkan standar ini maka entitas tersebut tidak boleh menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM lagi dan wajib menggunakan standar yang sesuai dengan keadaan entitas tersebut. Jika entitas sebelumnya menggunakan standar akuntansi lain namun memenuhi persyaratan dan ruang lingkup di kemudian hari, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK EMKM dalam menyusun laporannya.

2.3 UMKM Kota Yogyakarta

2.3.1 Jumlah UMKM Kota Yogyakarta

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah istimewa Yogyakarta yang dilaporkan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat

diketahui jumlah UMKM berdasarkan skala usaha yang terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejumlah:

Tabel 2.3
Jumlah UMKM Berdasarkan Skala Usaha

No.	Skala Usaha	Unit
1	Mikro	104.241
2	Kecil	43.491
3	Menengah	26.268
Jumlah Total		174.000

Sumber :*List* Data Dasar Koperasi dan UMKM Menurut Dinas Koperasi dan UKM (2018)

Dari 174.000 unit usaha tersebut Kota Yogyakarta menyumbang sebesar 14% yakni sebesar 24.360 unit usaha. Namun yang mau bekerjasama dan terdaftar dalam Pusat Layanan Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta (PLUT-DIY) sebesar 689 unit usaha.

2.3.2 Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

Merupakan badan nirlaba yang didirikan oleh Dinas Koperasi dan UKM yang memberikan jasa yang bersifat non finansial bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia (SDM) , serta akses pembiayaan UMKM guna meningkatkan daya saing dan kualitas UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan dari didirikannya PLUT Kota Yogyakarta secara khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan sebuah layanan dan fasilitas untuk mendorong koperasi dan UMKM di D.I Yogyakarta sehingga mampu membantu dalam pengembangan potensi daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja UMKM daerah tersebut berdasarkan 4 tolak ukur: Produktivitas, Kualitas Kerja, Nilai Tambah, serta Daya Saing UMKM;
- 2) Untuk menjadi mediasi mengenai adanya perkembangan jaringan layanan pengembangan usaha UMKM dengan para pihak berkepentingan lain di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sebuah tolak ukur, yakni untuk membangun Jaringan Layanan dan Kemitraan bagi UMKM.

Selain itu hal yang ingin dicapai oleh PLUT Kota Yogyakarta adalah :

- 1) Menambah potensi unggulan Daerah Istimewa Yogyakarta yang perkembangannya dilakukan oleh Koperasi dan UMKM;
- 2) Dapat meningkatkan produktifitas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3) Terjadi peningkatan nilai tambah dari Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4) Terjadi peningkatan kualitas kinerja Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5) Meningkatkan daya saing dan sikap kompetitif Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 6) Memperkuat setiap jaringan layanan usaha yang sudah dikembangkan dengan lembaga kemitraan lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PLUT juga digunakan sebagai “rumah” bagi para pelaku UMKM dalam mencari layanan layanan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yan ada dalam usaha . Maka dari itu, PLUT memberikan layanan sebagai berikut :

1) Konsultasi Bisnis KUMKM


Merupakan layanan konsultasi yang diberikan oleh PLUT terkait dengan peningkatan kerja dan daya saing usaha UMKM, antara lain :

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM;
- b. Pemberian ilmu terkait dengan Manajemen Usaha;
- c. Pemberian bantuan untuk meningkatkan kualitas Produk;
- d. Pengetahuan mengenai hal-hal terkait Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
- e. Pemberian pendidikan mengenai kemitraan usaha dan pengelolaannya;
- f. Pemberian pendidikan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis.

2) Pendampingan (*mentoring*) bisnis

Bagi UMKM yang memiliki keinginan untuk menaikkan tingkat usaha mereka serta memperbaiki permasalahan usaha yang sedang atau dapat mereka alami, PLUT dapat memberi fasilitas pendamping bisnis yang secara khusus melakukan pendampingan dan pendidikan secara rutin.

3) Memberikan fasilitas mengenai akses pembiayaan UMKM

- 
- a. Memberikan bantuan mendapatkan akses permodalan Kredit, baik dari lembaga perbankan maupun Non Bank;
 - b. Memberi fasilitas yang telah disediakan oleh Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - c. Membantu dalam mencari bantuan dari Lembaga Donor Nasional maupun Internasional.
- 4) Pemberian bantuan terkait dengan pemasaran dan promosi UMKM
- a. Memberikan fasilitas untuk memperoleh akses promosi dan pemasaran;
 - b. Membuat/ mengadakan pameran *gallery* produk UMKM;
 - c. Pemberian bantuan promosi dalam *event* pameran;
 - d. Pemberian promosi berupa iklan di media *external* (Spanduk, *Banner, Leaflet, Booklet*);
 - e. Mengadakan kerjasama dengan Lembaga promosi dan pemasaran produk usaha (LLP KUMKM, Kemendag, Kementerian Perindustrian);
 - f. Mengadakan kerjasama bersifat kemitraan dengan pengusaha *retail* yang ada di Indonesia.
- 5) Pelatihan mengenai sektor bisnis
- a. Pelatihan untuk pengusaha UMKM maupun calon wirausahawan mengenai pembuatan produk baru sampai dengan peningkatan kualitas produk.

- b. Pelatihan peningkatan skill manajerial guna mengembangkan bisnis UMKM, pelatihan ini dapat berupa : pelatihan *internet marketing*, akuntansi dan perpajakan.

6) *Networking*

sarana ini berupa adanya kegiatan berbagi pengalaman antarpara pelaku usaha besar/menengah dengan lembaga lainnya untuk membantu para pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya.

7) Layanan penyediaanpustaka *Entrepreneur*

- a. Penyediaan sarana dan prasarana multi media menyediakan Informasi mengenai *e-Business*;
- b. Adanya buku-buku ,majalah, maupun jurnal mengenai bisnis;
- c. Penyediaan petugas kepastakaan yang kompeten.

2.4 Kesiapan


Kesiapan (*Readiness*) berdasarkan kamus psikologi adalah suatu titik kematangan untuk menerima dan mempraktekan tingkah laku tertentu. Nurfatonah (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kesiapan adalah prasyarat untuk belajar ketahap berikutnya. Jadi, kesiapan dalam penelitian ini adalah keadaan seseorang yang membuatnya siap untuk proses transisi dengan pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki. Kesiapan yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup bagaimana pelaku usaha (yang termasuk dalam kriteria yang disebutkan dalam SAK EMKM yakni pelaku usaha UMKM) memahami mengenai adanya perubahan peraturan yang semula mengacu pada

SAK-ETAP (Entitas tanpa akuntabilitas public),jadi yang menjadi objek adalah apakah pelaku usaha mengetahui perubahan tersebut dan apakah pelaku usaha UMKM mengetahui dan memahami isi SAK-EMKM hingga ke tahap implementasiannya. Sehingga peneliti mengetahui keadaan di praktiknya apakah dengan diterbitkannya peraturan tersebut akan memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan UMKM atau malah dianggap tidak penting. Sedangkan , faktor kesiapan menurut Khoiri (2018) dilihat dari :

- 1) Sistem pencatatan keuangan
- 2) Pengetahuan tentang penerbitan SAK EMKM (mengetahui atau tidak mengetahui)
- 3) Ketersediaan SDM yang memadai yaitu apakah pengusaha mempunyai karyawan khusus akuntansi atau tidak.
- 4) Menggunakan konsep bisnis entitas yaitu apakah pengusaha memisahkan harta usaha dengan harta pribadi atau tidak.

2.5 Kerangka Penelitian

Berdasarkan teori dan permasalahan maka dari itu dapat disimpulkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut :



GAMBAR 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN

Kerangka tersebut dibuat berdasarkan batasan penelitian, dimana berdasarkan penelitian menurut Nurfatonah (2014) jika pemilik usaha UMKM belum mengetahui adanya SAK EMKM bisa dikatakan bahwa pelaku usaha tersebut belum memahami standar tersebut serta siap dalam mengimplementasikannya. Sedangkan, jika pelaku usaha mengetahui, maka bisa dilihat sejauh mana pemahamannya berdasarkan faktor-faktor yang sudah disebutkan pada batasan penelitian, jika memenuhi semua faktor tersebut maka pelaku usaha dianggap siap dalam penerapan standar akuntansi keuangan tersebut. Namun dalam penelitian ini entitas yang belum mengetahui mengenai SAK EMKM juga akan ditinjau apakah entitas tersebut sudah memenuhi 5 faktor pemahaman tersebut, jika memenuhi entitas tersebut akan dianggap siap dalam menerapkan SAK EMKM walaupun belum mengetahui tentang adanya penerbitan SAK EMKM. Jika mayoritas pelaku usaha hanya memenuhi beberapa faktor kesiapan atau bahkan tidak mengetahui adanya SAK EMKM sama sekali maka penelitian ini akan digunakan sebagai acuan oleh PLUT Kota Yogyakarta sebagai dasar untuk menjadikan pelatihan mengenai standar akuntansi ini sebagai bagian dari pelatihan bisnis rutin PLUT.

2.6 Sistematika Penulisan

Penulis melakukan penulisan penelitian ini dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Berisikan latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia, apa yang membuat pemerintah

sangat mendukung perkembangan UMKM, peraturan akuntansi UMKM baik dari SAK ETAP sampai akhirnya menjadi SAK EMKM, bagaimana perkembangan industri UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab ini juga terdapat perumusan masalah yang merupakan masalah yang timbul didasari fenomena yang ada di latar belakang masalah. Untuk membatasi dan memfokuskan penelitian agar dapat memperoleh arah dan konteks yang sesuai dengan keinginan peneliti, maka dibuat Batasan masalah pada bab ini. Bab ini juga berisikan tujuan dan manfaat penelitian.

2. Tinjauan Teoritis

Bagian ini menjelaskan literatur dan teori yang digunakan untuk memperkuat dan menjadi landasan pembuatan penelitian ini. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian UMKM dilihat dari SAK EMKM 2018 dan juga UU no 28 tahun 2008. Selain itu juga menjelaskan apa itu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro kecil Menengah (SAK EMKM 2018), apa yang menjadi latar belakang diterbitkannya standar tersebut, apa saja isinya dan aturan yang ada didalamnya, serta perbedaannya dengan SAK yang serupa yang sudah ada sebelumnya yakni Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Bab ini juga menjelaskan jumlah UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta apa yang dimaksud sebagai sebuah “kesiapan” yang menjadi topik penelitian ini. Selain berisi teori terkait yang mendukung penelitian, juga berisi kerangka pemikiran penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

3. Metode Penelitian

Menjelaskan resep atau langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian. Bagian ini terdiri dari Obyek dan Lokasi tempat dilakukannya penelitian, populasi dan sampel penelitian serta menjelaskan teknik pengambilan Sampel, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian untuk mendapat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

4. Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dianalisis peneliti menurut metodologi penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, bab ini akan berisi deskripsi dan penjelasan dari setiap jawaban pertanyaan kuesioner yang sudah diberikan, didukung dengan analisis statistik deskriptif.

5. Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian, serta menjawab rumusan permasalahan peneliti mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM 2018) juga berisikan saran bagi pemerintah nasional Indonesia, Pusat Layanan Usaha Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta (PLUT-DIY) serta saran bagi penelitian di masa yang akan datang menurut peneliti